

## **CIVIL SOCIETY DALAM PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)**

Rahayu Sulistiowati<sup>1</sup>, Dewie Brima Atika<sup>2</sup>, Ita Prihantika<sup>3</sup>, Selvi Diana Melinda<sup>4</sup> Jurusan  
Administrasi Negar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

<sup>1</sup>rahayu.sulistiowati@fisip.unila.ac.id

### **ABSTRAK**

L-PAMAS sebagai civil society berupaya mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak (SRA) dibantu lembaga donor internasional bernama Childfund International. Program SRA ini diimplementasikan jauh sebelum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dikeluarkan dan disahkan. Dua sekolah pilot project yaitu, SDN 2 Karang Sari dan SDN 3 Panggungrejo, di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, berupaya menjawab pertanyaan bagaimana keterlibatan dan dinamika civil society NGO L-PAMAS dalam program SRA sebagai upaya mendukung perwujudan KLA di Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menyimpulkan, sebagai civil society L-PAMAS (1) mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik. L-PAMAS menjalin komitmen dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Himpunan Pemukiman, dan Pemerintah Desa/Kepala Pekon, tanpa adanya komitmen tertulis. Temuan ini menguatkan bahwa sebagai sebuah perwujudan civil society, L-PAMAS, dapat menempatkan dirinya sebagai penghubung antara aktor-aktor pemerintah pelaku dunia pendidikan; (2) bahwa civil society merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus secara bebas. Childfund International dan L-PAMAS sebagai wujud civil society disatu sisi, berkolaborasi dengan state actor yang di sisi lain, memiliki kepentingan yang berbeda.

**Key words:** sekolah ramah anak, kabupaten layak anak, civil society, L-PAMAS

---

### **PENDAHULUAN**

Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban ikut serta membangun negara. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai tujuan bernegara, masyarakat yang adil dan makmur baik secara spiritual maupun materil. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Baik anak dan orang dewasa dapat tumbuh dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal jauh dari ketakutan akan kekerasan. Maka penting dan perlu adanya pemberdayaan terhadap anak, dengan tujuan agar tiap individu anak dapat mengembangkan kepribadian, menggali potensi dan menumbuhkan kepercayaan diri yang baik.

Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya negara melindungi dan menjaga generasi mudanya dari hal-hal buruk yang kemungkinan akan terjadi. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tidak terpenuhinya hak anak akan menurunkan

kualitas hidup anak dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Jika kita menelaah persoalan yang terjadi di lingkungan sosial anak, maka akan banyak timbul keprihatinan yang mendalam. Banyak anak-anak yang harus menanggung resiko akibat kelalaian maupun ketidak mampuan orang dewasa dan orang tua khususnya dalam melindungi anak. Hak-hak mendasar anak seringkali diabaikan dan tidak terpenuhi, seperti akses pendidikan, perlindungan atas kekerasan, seksual dan psikis.

Menurut data kasus berdasarkan klaster perlindungan anak KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), terdapat 22.109 kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu 2011 hingga 2016 di Indonesia. Sementara itu data kekerasan terhadap anak di kabupaten Pringsewu yaitu lokasi penelitian yang diangkat dalam artikel ini menunjukkan kondisi yang makin memprihatinkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. Data Kekerasan Anak di Kabupaten Pringsewu Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Jenis Kekerasan				Jumlah
		Pelecehan Seksual	Pemeriksaan	Trafficking	ABH <sup>24</sup>	
1	2012	7	27	0	0	34
2	2013	0	8	0	0	8
3	2014	14	0	0	0	14
4	2015	15	12	1	3	31
5	2016	19	6	2	3	30
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>122</b>

Sumber : Dokumen Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu, 2016.

Dari data tersebut terlihat peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak khususnya pelecehan seksual . Tetapi sesungguhnya kasusnya dapat lebih banyak dari jumlah tersebut karena banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan dengan alasan kasus yang memalukan, takut dan tidak adanya keberanian keluarga untuk melaporkannya kepada pihak berwenang.

Untuk itu, anak memerlukan perlindungan kuat secara hukum. Pemerintah tentunya harus mengambil suatu tindakan sebagai jalan keluar pada kasus kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat setiap tahunnya. Maka kebijakan publik sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan publik sangat dibutuhkan pada kasus ini. Seperti yang dikatakan Peterson dalam Nugroho (2014: 125) bahwa kebijakan publik merupakan *government action to address some problem*. Dapat dipahami bahwa, tindakan yang paling tepat yang harus diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah adalah dengan cara mengeluarkan sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi kehidupan bernegara. Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan apa yang harus dikerjakan, mengapa kebijakan itu harus dilakukan dan apa hasil dari kebijakan tersebut.

Hal mendasar yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan anak adalah dengan membuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti kejahatan Seksual terhadap Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sangat lengkap dan sistematis agar anak-anak dilindungi oleh hukum.

<sup>24</sup>ABH = Anak Bermasalah dengan Hukum

Kekerasan terhadap anak terjadi disegala lingkungan pertumbuhan anak, termasuk dilingkungan pendidikan. Sebagian besar waktu dan pertumbuhan anak dibentuk pada fase sekolah. Bukan hanya kekerasan fisik yang sering terjadi dilingkungan sekolah, tetapi juga kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.

Bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi di lingkungan sekolah yaitu antara lain menjeruk, mencubit menendang, memukul dengan tangan, memukul dengan benda, menghukum hingga jatuh sakit seperti pingsan, melukai dengan benda berbahaya. Bentuk kekerasan yang bersifat psikis seperti membandingkan dengan saudara atau anak lain, membentak dengan suara keras dan kasar, menghina dihadapan teman atau orang lain, menyebut —bodoh, pemelas, nakall dan sebagainya, mencap dengan sebutan jelek atau jahat, pembullyan, serta kekerasan dalam bentuk psikis lainnya yang tidak kasat mata. Kemudian kekerasan seksual seperti dicium, diraba, dipeluk, diintip ketika berada di toilet, diperlihatkan foto dan video berbau porno, atau bahkan sampai kekerasan seksual pada tingkatan pemerkosaan. Pelaku kekerasan di lingkungan sekolah merupakan warga sekolah seperti guru, teman sekolah, atau perangkat lain yang berada di lingkungan sekolah seperti penjaga sekolah, penjaga kantin dan lain sebagainya.

Fenomena tersebut membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Permen PPPA No 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kebijakan ini dikeluarkan agar anak merasa aman dan terlindungi dari kekerasan dalam dunia pendidikan. Di dalam Permen PPPA pasal 1 dijelaskan bahwa, Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Kasus kekerasan pada anak membuat banyak NGO (Non Government Organization) atau LSM yang berfokus di bidang pemerhati anak mencoba untuk ikut andil membantu pemerintah dalam upaya pemberdayaan serta perlindungan anak. Di Kabupaten Pringsewu terdapat LSM bernama Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS). L-PAMAS berdiri dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang mayoritas secara ekonomi masih berkekurangan, sumber daya manusia masyarakat yang masih relatif lemah, rendahnya pemahaman tentang kehidupan anak dan masyarakat yang saling menghormati, mencintai serta penuh penghormatan terhadap hak-hak anak. Selain dari pada itu juga semakin menurunnya tingkat solidaritas, penghargaan, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan antar warga masyarakat.

Dalam upaya pemerhati anak dilingkungan pendidikan, L-PAMAS mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak (SRA) dibantu donatur yang merupakan NGO (Non Government Organization) Internasional bernama *Childfund International*. Program SRA ini diimplementasikan jauh sebelum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dikeluarkan dan disahkan.

Artikel ini akan membahas bagaimana keterlibatan dan dinamika *civil society* NGO L-PAMAS dalam program SRA sebagai upaya mendukung perwujudan KLA di Kabupaten Pringsewu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dari Miles Huberman. yang dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, yang diakhiri dengan verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2002: 20).

## HASIL PENELITIAN

Sebelum pembahasan tentang bagaimana keterlibatan dan dinamika L-PAMAS dalam program Sekolah Ramah Anak di Pringsewu, beberapa konsep dan metode yang dipakai dalam tulisan ini disampaikan sebagai berikut. Pertama adalah konsep kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Anderson dalam Winarno (2014:21) merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Pada konteks kebijakan Sekolah Ramah Anak, dalam Permen PPPA No.8 Tahun 2014 tentang kebijakan Sekolah Ramah Anak pasal 5 dijelaskan bahwa kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) tidak hanya melibatkan satuan pendidikan, terkait serta sumberdaya yang ada didalamnya namun juga didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS) berperan sebagai fasilitator bagi perangkat sekolah dalam mengaplikasikan program Sekolah Ramah Anak.

Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS) merupakan NGO lokal yang berada di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung. NGO ini resmiberdiri pada tanggal 18 Juni 2007, secara umum dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang mayoritas secara ekonomi masih berkekurangan, sumber daya manusia masyarakat yang masih relative lemah, rendahnya pemahaman tentang kehidupan anak dan masyarakat yang saling menghormati, mencintai serta penuh penghormatan terhadap hak-hak anak. Selain dari pada itu juga semakin menurunnya tingkat solidaritas, penghargaan, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan antar warga masyarakat.

Visi L-PAMAS yaitu terwujudnya kondisi masyarakat yang dinamis, sejahtera, mandiri berbasis pada nilai-nilai kehidupan yang luhur. Kemudian misinya yaitu mendorong terwujudnya lingkungan masyarakat yang penuh pengharapan dan penghargaan bagi kedamaian. Dengan mitra kerja L-PAMAS yaitu NGO internasional bernama Childfund International.

Program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pringsewu ini merupakan program SRA pertama yang diimplementasikan di Provinsi Lampung. L-PAMAS telah mengimplementasikan program SRA sejak tahun 2010 di beberapa Sekolah Dasar yang berada di enam desa binaan L-PAMAS. Desa binaan L-PAMAS merupakan desa yang peduli dan berkomitmen untuk turut serta dalam mengembangkan program-program yang diselenggarakan oleh L-PAMAS. Enam desa binaan L-PAMAS antara lain yaitu desa Mataram, desa Kediri, desa Karang Sari, desa Way Ngison, desa Panggungrejo, dan desa Tanjung Anom. Setiap sekolah dasar di enam desa binaan ini menjadi prioritas untuk diterapkan program SRA, akan tetapi hanya ada dua sekolah yang mampu berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan program SRA hingga saat ini, dua sekolah tersebut yaitu SDN 2 Karang Sari dan SDN 3 Panggungrejo.

Sementara itu beberapa pihak lain yang juga terlibat dalam program SRA selain L-PAMAS dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Program SRA

No	Pihak Pemerintah	Pihak Civil Society
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu	<i>Childfund International</i> Jakarta
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu	L-PAMAS (Lembaga Pemerhati Anak)

		dan Masyarakat)
3.	SD 2 Karang Sari	Badan Musyawarah Masyarakat
4.	SD 3 Panggungrejo	Tokoh Masyarakat
5.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu	
6.	Badan HIPPUN Pemekonan	
7.	Lembaga Perlindungan Anak	
8.	Kepala Pekon	

Sumber: Hasil Penelitian (2017)

Namun demikian tulisan ini hanya akan membahas keterlibatan *civil society* khususnya L-PAMAS dalam program SRA di kabupaten Pringsewu. *Civil society* diterjemahkan dengan berbagai macam pengertian seiring dengan perkembangan politik dan ilmu pengetahuan. Ada yang mengartikan *civil society* sebagai masyarakat madani, masyarakat kewargaan atau masyarakat warga, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya. Alam (2006) menyimpulkan beberapa pemikiran tentang *civil society* oleh para ahli ilmu sosial abad ini, yaitu: (1) bahwa *civil society* mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik, dan (2) bahwa *civil society* merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan-kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus secara bebas.

*Civil society* memiliki peran yang penting dalam proses maupun perubahan sistem politik, ekonomi, sosial melalui industrialisasi dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong terjadinya perubahan pada struktur sosial masyarakat yang ditandai dengan tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat terutama dalam hal penerapan program sekolah ramah. *Civil society* menjadi penggerak akan program tersebut, dalam hal ini program SRA. *Civil society* yang turut terlibat, adalah Childfund International.

Salah satu ciri khas *civil society* adalah kepemilikan modal sosial (*social capital*) dalam menjalankan perannya dalam pembangunan. Coleman menggunakan konsep modal sosial dalam penelitiannya tentang pendidikan. Coleman (2000) menemukan bahwa modal sosial, baik berupa harapan dan kewajiban, jaringan dan informasi, serta normasosial, berpengaruh secara positif dan menambah volume modal kemanusiaan baik di lingkungan keluarga maupun komunitas. Konsep modal sosial yang dimaksud dalam penelitian Coleman yaitu relasi sosial. Menurutnya, relasi sosial menggambarkan suatu struktur sosial di mana individu bertindak sebagai sumber bagi individu lainnya. Coleman yakin bahwa analisis tentang formasi modal sosial menyediakan suatu jalan tengah antara perspektif pilihan rasional yang memandang tindakan sosial sebagai hasil tindakan berbasis kepentingan diri yang bertujuan dari individu dan berspektif norma sosial yang menjelaskan perilaku sosial sebagai tergantung pada batasan-batasan eksternal yang dipaksakan oleh norma. Singkatnya, modal sosial adalah cara mendamaikan tindakan individu dan struktur sosial.

Hasil penelitian menemukan bahwa L-PAMAS didukung sepenuhnya oleh Childfund International merupakan sebuah organisasi internasional yang berbasis pemenuhan hak pendidikan anak demi mencapai potensi masing-masing anak. Berdiri sejak tahun 1938, pertama sebagai China's Childrenfund dan kemudian sebagai Christian Children's, pendekatan kini berkembang menjadi salah satu pengembangan masyarakat, difokuskan pada penguatan keluarga dan struktur masyarakat yang membentuk lingkungan anak. Hubungan sponsor kepada masing-masing anak, dengan dana sponsor dikumpulkan untuk meningkatkan kehidupan di masyarakat tempat anak-anak yang disponsori hidup.

Dukungan dari sponsor adalah apa yang memungkinkan organisasi ini untuk tetap berada di masyarakat jangka panjang, membangun hubungan dengan organisasi mitra lokal dan berfokus pada perubahan kebutuhan anak-anak saat mereka tumbuh dewasa. Dukungan

dari berbagai donor dan lembaga memungkinkan Childfund International untuk memperluas dan memperdalam kerja dengan anak-anak dan keluarga bahkan lebih.persahabatan dan dorongan sponsor lanjut meningkatkan dampak Childfund International untuk anak-anak, keluarga dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan mereka.

Adapun tujuan yang melekat *childfund* ini dengan memberi bantuan kepada anak-anak yang hak nya dirampas, terasingkan dan anak-anak yang rentan memiliki kapasitas untuk meningkatkan kehidupan mereka dan kesempatan untuk menjadi dewasa muda, orang tua dan pemimpin yang membawa abadi dan perubahan positif dalam komunitas mereka; memberitahukan kepada masing-masing dividu dan lembaga berpartisipasi dalam menilai, melindungi dan memajukan nilai dan hak-hak anak serta memperkaya kehidupan pendukung melalui dukungan para *stakeholder*.

## **PEMBAHASAN: L-PAMAS SEBAGAI *CIVIL SOCIETY***

### **A) Hubungan Timbal Balik dengan Negara**

Faktor yang mendukung implementasi program SRA ini ialah kerjasama yang baik yang dibangun pihak L-PAMAS sebagi pelopor program dengan pihak pemerintah dan masyarakat. Menurut Ahmad Azhari selaku pimpinan L-PAMAS, Pemerintah Daerah sangat mendukung program SRA. Beberapa Dinas yang langsung terlibat aktif dalam implementasi program SRA ini antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Desa Panggung Rejo dan Karang Sari.

Bentuk hubungan timbal balik antara L-PAMAS dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diwujudkan dengan rehabilitasi gedung sekolah yang dimulai dari perenovasian ruang kelas; kantor guru yang memang kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar; membangun perpustakaan dan unit kesehatan sekolah (UKS) sebagai sarana siswa mengembangkan ilmu nya lewat fasilitas yang tersedia. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti, bantuan dari pihak Dinas ini menunjukkan sebuah perubahan yang besar bagi masing-masing sekolah.

Dinas Kesehatan berpartisipasi dalam memberikan suntik imunisasi bagi kelas I dan memberikan vitamin bagi setiap anak yang dipantau dalam dua kali dalam setahun. Walaupun masih dalam kapasitas kecil yang dapat diberikan dinas kesehatan namun, ini menjadi partisipasi awal bagi sekolah ramah anak. Selain itu juga, dinas kesehatan melalui puskesmas kecamatan memberikan penyuluhan tentang cara hidup sehat dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar, penyuluhan menggunting kuku , menggosok gigi bagi anak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilihat oleh peneliti, anak-anak juga diajarkan sebelum dan sesudah waktu pelajaran harus menyuci tangan serta setiap kuku dari masing anak dilihat kebersihannya. Hal ini diajarkan melalui penyuluhan-penyuluhan yang diberikan dinas kesehatan kepada pihak sekolah

Melalui Puskesmas yang masing-masing wilayah, Dinas Kesehatan Kabupaten memberikan pelatihan dan pendampingan program dokter kecil sebagai kader kesehatan di setiap sekolah. Hasilnya, dokter kecil dari SD N 2 Karang Sari mewakili Kabupaten Pringsewu pada perlombaan dokter kecil tingkat Provinsi Lampung.

L-PAMAS juga menjalin hubungan dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Pringsewu. BPLH memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan, pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan

yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dan penyelenggaraan pelayanan dibidang pengendalian lingkungan hidup.

Hasil dari hubungan antara L-PAMAS dengan BPLH adalah diberikannya bantuan kepada masing-masing sekolah ramah anak. Di SD 2 Karang Sari Hingga akhir tahun 2012, jumlah pohon penghijauan yang ada di lingkungan sekolah terdiri dari 5 pohon waru, 1 pohon mangga, 1 rumpun bambu kecil, 1 rumpun bambu kuning, 2 pohon akasia, 13 pohon kakau, beberapa rumpun pisang, dan 3 unit taman di halaman sekolah. Berdasarkan program dan kegiatan sekolah ramah anak dan berdasarkan hasil observasi peneliti, kondisi tanaman yang ada di lingkungan sekolah saat ini tercatat telah mencapai 557 pohon dengan 152 jenis tanaman. Selain itu, ada beberapa hutan bambu yang aman, sejuk, rindang, indah, dan bersih.

Hubungan L-PAMAS dengan *state actor* lainnya adalah dengan Pemerintah Desa Karang Sari dan Panggung Rejo. Terpilihnya SD N 2 Karang Sari dan SD N 3 Panggung Rejo sebagai *pilot project* bersama 4 SD lainnya tidak lain disebabkan kedua desa, yaitu Karang Sari dan Panggung Rejo merupakan Desa binaan L-PAMAS. Pemerintah Desa Panggung Rejo dan Karang Sari memberikan dukungan secara sukarela melalui Anggaran Dana Desa yang digunakan untuk membeli lahan guna mengembangkan luas sekolah.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Supriyono selaku Kepala Pekon Karang Sari mengatakan bahwa sebagai kepala pekon beliau sangat mendukung atas semua program sekolah ramah anak. Mulai dari membangun hubungan dengan pihak sekolah bersama guru dan pegawai sekolah jika ada keperluan atau kekurangan di sekolah dan sekolah memerlukan pihak desa, beliau dengan aparat desa lain nya bersedia membantu dalam segala kekurangan, contoh nya, kegiatan gotong-royong di sekolah (Hasil wawancara tanggal 27 Maret 2017).

Begitu juga menurut Bapak Nurahmat selaku Kepala Pekon Panggungrejo mengatakan bahwa partisipasi nyata yang diberikan pihak kepekonan ialah dengan memberikan dana desa yang diterima dari APBD-Des yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membeli lahan pertanian dan lahan tersebut disumbangkan secara sukarela kepada SD Negeri 3 Panggungrejo dengan tujuan pencapaian sekolah adiwiyata dan sekolah ramah anak. Adapun total dana yang diberikan untuk membeli lahan pertanian sebesar Rp.150.000.000, pemberian dana tersebut pun tidak mengikat antar pihak sekolah dengan pihak pemekonan, hanya dengan kesepakatan berdasarkan pencapaian bersama masing-masing pihak (Hasil wawancara pada tanggal 28 Maret 2017).

Partisipasi yang diberikan kepala pekon kepada sekolah ramah anak ini merupakan sebuah hasil dari kemitraan antara L-PAMAS, Sekolah ramah anak, dan kepala pekon. Adapun bentuk kemitraan yang dibangun berawal dari penerapan kerjasama L-PAMAS kepada pihak sekolah, kemudian melalui sekolah L-PAMAS memulai masuk ke pihak pemekonan. Yang dimana, bentuk kemitraan tersebut ialah kemitraan antar beberapa aparat desa lainnya saling berkordinasi dalam mendukung semua program yang diadakan L-PAMAS dengan harapan hubungan kemitraan tersebut berjalan secara *continue* atau berkelanjutan melalui rapat per sekali dalam tiga bulan walaupun hubungan rapat itu tidak ada ikatan resmi hanya berdasarkan sikap saling mempercayai berdasarkan kepentingan bersama demi kemajuan desa.

Hubungan L-PAMAS juga terjalin dengan Badan HIPPUN Pemekonan atau badan perwakilan pekon yang disingkat sebagai BHP berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah pekon dewan perwakilan daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pringsewu.

Hubungan kemitraan yang terjalin dengan L-PAMAS dengan Badan HIPPUN Pemekonan dari Desa Karang Sari dan Desa Panggungrejo ialah pola komunikasi antar dua

pihak yang saling membutuhkan. Menurut Bapak Ahmad Asari (pimpinan L-PAMAS) mengatakan bahwa pihak L-PAMAS meminta kerjasama BHP dalam hal membangun komunikasi yang baik bukan hanya dengan masyarakatnya saja namun juga melalui aparaturnya pemerintah desa, yang dimana juga ada saling mendukung satu sama lain supaya jika ada program L-PAMAS ke depan nya tidak menjadi tabuh bagi setiap aparaturnya sendiri. Hingga kini jalinan komunikasi masih berjalan baik anatr kedua pihak ini dan pola kemitraan yang berlangsung pun masih dengan tujuan bersama dalam program sekolah ramah anak.

Partisipasi lain yang diberikan oleh masyarakat, yaitu keterlibatan orang tua siswa dalam kepengurusan komite sekolah. Komite sekolah ini yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SRA di kedua sekolah dasar tersebut. Dukungan ini pada awalnya tidak diberikan secara sukarela. Namun, L-PAMAS melalui beberapa kali rapat yang diadakan bersama dengan komite sekolah akhirnya dapat membuka wawasan dan meningkatkan kesadaran para orang tua akan pentingnya pelaksanaan sekolah ramah anak. Pada akhirnya orang tua siswa memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak. Dukungan dapat dilihat pada keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler tari, dokter kecil, dan pelajaran tambahan (les). Dalam hal pemberian bekal sekolah pun wali murid kini sudah menyadari pentingnya memberikan makanan yang sehat dan bergizi.

Komitmen yang terjalin antara L-PAMAS dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, bersifat unik. L-PAMAS sebagai lembaga yang menjadi inisiator dan pendampingan dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, baik pada SD N 2 Panggung Rejo maupun SD N 3 Karang Sari, menjalin komitmen dengan dinas-dinas yang terlibat tanpa adanya komitmen tertulis.

Semua bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada masing-masing sekolah ramah anak merupakan hasil kemitraan yang dibangun L-PAMAS sebagai jembatan penghubung atau pihak yang mengadvokasi kegiatan antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan. Selain itu, sesuai hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2017 dengan informan Ibu Lukiaty mengungkapkan bahwa semua pegawai yang ada di sekolah negeri merupakan bagian dari pegawai negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan sehingga segala yang dibutuhkan oleh sekolah cukup dengan meminta langsung dari dinas pendidikan tanpa ada bukti perjanjian yang tertulis.

Temuan ini semakin menguatkan bahwa sebagai sebuah perwujudan *civil society*, L-PAMAS, dapat menempatkan dirinya sebagai penghubung antara aktor-aktor pemerintah pelaku dunia pendidikan. Kemampuan ini dalam terminologi sosiologi dapat dikategorikan sebagai *social capital*, utamanya relasi sosial.

## **B) Arena Sosial dengan Kepentingan yang Berbeda**

Sebagai perwujudan akan segala fungsi Childfund International memberikan bentuk keprihatinannya ditunjukkan melalui membangun mitra dengan L-PAMAS Kabupaten Pringsewu yang dimulai dari beberapa program pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD), *youth program*, pelatihan-pelatihan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat hingga program pendidikan yang berbasis Adiwiyata dan ramah anak.

Bentuk keprihatian *Childfund International* Jakarta diwujudkan dengan melakukan kemitraan dengan L-PAMAS melalui program-program yang disebutkan tadi dengan tujuan melengkapi kebutuhan anak. Sejauh ini dalam pencapaian segala program yang telah direncanakan antara *childfund international* dengan L-PAMAS ialah sebagai donatur utama dalam menggalakkan berbagai program khususnya program sekolah ramah anak.

Hal ini dibenarkan dari pihak L-PAMAS yang menyatakan bahwa pihak *Childfund International* menjadi donatur tetap bagi L-PAMAS bagi semua program-program yang telah direncanakan khususnya bagi pelaksanaan program sekolah ramah anak.

Salah satu bentuk pola kemitraan yang diberikan *Childfund International* bahwa kemitraannya itu tidak hanya berhenti begitu saja, namun juga secara berkelanjutan yang dimana wujud kemitraan yang berkelanjutan antara dua pihak, organisasi ini selalu melakukan kunjungan monitoring dan *followup* yang berkelanjutan serta melakukan evaluasi dari program sekolah ramah anak. Pola kemitraan kerjasama antara *Childfund International* dengan L-PAMAS berdasarkan tujuan, visi, misi yang sama.

L-PAMAS Kabupaten Pringsewu merupakan penggagas utama program sekolah ramah anak. Kemitraan antara L-PAMAS dengan SD Negeri 2 Karang Sari dan SD Negeri 3 Panggungrejo terjadi bukan tanpa alasan. Pada awalnya L-PAMAS bermitra dengan *Childfund International* Jakarta sebagai lembaga sosial masyarakat yang komit terhadap perlindungan anak khususnya di daerah binaan, maka L-PAMAS Pringsewu merasa terpenggil untuk turut berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak-hak dan perlindungan anak.

Kemudian kelanjutan kemitraan ini dilatarbelakangi karena Desa Karang Sari Kecamatan Pagelaran dan Desa Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo merupakan salah dua desa yang termasuk dalam wilayah binaan lembaga. Kedua sekolah dasar ini merupakan potensi desa yang perlu diberdayakan secara optimal dan kedua sekolah dasar ini yang mau dan bersedia untuk menerima program sekolah ramah anak dari L-PAMAS dibandingkan sekolah dasar yang lain. Karena itu, lembaga menawarkan kerjasama dengan pihak pengelola SD Negeri 2 Karang Sari dan SD Negeri 3 Panggungrejo untuk dijadikan *Pilot Project* lembaga. Tawaran tersebut mendapat tanggapan positif sehingga program perubahan sekolah segera dimulai.

Ahmad Ashari selaku pimpinan program LPAMAS yang menyatakan bahwa permulaan program sekolah ramah anak ini untuk mewujudkan sebuah program kerja lembaga yang bermitra dengan sebuah *International Non-Government Organization*, yang bertujuan untuk meminimalisir bahkan menghapuskan kekerasan terhadap anak. Kemudian L-PAMAS mencari beberapa sekolah dasar yang akan mitra kerja sebagai tempat perwujudan sekolah ramah ini. L-PAMAS memulainya dari desa-desa binaannya sendiri, dan yang mendapat respon positif untuk penerapan program sekolah ramah anak ini disamping itu, L-PAMAS menilai bahwa memang jika dilihat dari situasi SD Negeri 2 Karang Sari dengan SD Negeri 3 Panggungrejo masih banyak kekurangan dalam proses belajar mengajar dan butuh mengalami perubahan yang besar bagi setiap guru-guru dan siswanya sendiri.

Sebagai langkah awal dari kemitraan ini diadakanlah pertemuan antara pihak L-PAMAS dengan masing-masing pihak sekolah. Pertemuan ini untuk pembahasan kerjasama mengenai pengimplementasian program sekolah ramah anak yang akan dilakukan diantara L-PAMAS dengan sekolah. Hasil dari pertemuan ini untuk membangun hubungan kemitraan antar masing-masing pihak yang secara lisan dan tidak ada ikatan secara tertulis.

Hal ini dibenarkan oleh kepala sekolah dari masing-masing sekolah dasar yang mengatakan bahwa hubungan kerjasama dengan L-PAMAS dalam pelaksanaan program sekolah ramah ini tidak ada perjanjian hitam diatas putih atau bersifat tertulis hanya bersifat kerjasama dan perjanjian secara lisan yang dimana hubungan kemitraan ini sama-sama saling mendukung dan saling memberikan masing-masing *feedback*.

Pola kemitraan yang dipaparkan di atas juga didukung dengan tidak ada terlampirnya perjanjian atau hubungan kemitraan secara tertulis dan dari pihak L-PAMAS. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ahmad Ashari selaku pimpinan program mengatakan bahwa pola kemitraan dengan kedua SD hanya kesepakatan kerjasama tanpa ada perjanjian yang mengikat. Pihak L-PAMAS menjadi fasilitator pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sekolah dengan beberapa pihak pemerintah ataupun *stakeholder* yang lainnya mulai dari pihak kedinasan Kabupaten, pemerintah dan lembaga Desa, hingga beberapa

lembaga perlindungan anak hingga beberapa tokoh masyarakat dengan tujuan pencapaian sekolah ramah anak.

Childfund International dan L-PAMAS sebagai wujud *civil society* disatu sisi, berkolaborasi dengan *state actor* yang diwakili oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan HIPPUN Pemekonan, dan Pemerintah Desa/Kepala Pekon di sisi lain, dalam analisis dapat kita simpulkan memiliki kepentingan yang berbeda. Meski dalam temuan dilapangan diungkapkan oleh beberapa informan bahwa hubungan yang terjalin antara L-PAMAS dengan *state actor* disebabkan karena kesamaan visi dan misi, namun, L-PAMAS lebih idealis dalam perhatiannya kepada dunia anak. Sedangkan untuk *state actor*, keikutsertaan dan dukungan dalam sekolah ramah anak lebih bersifat pragmatis, karena sebagai lembaga negara sudah menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang diajukan oleh L-PAMAS dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak. Jika dibandingkan dengan sekolah dasar negeri lainnya yang tidak mendapat dukungan penuh dari L-PAMAS, maka lembaga-lembaga negara tersebut tidak memberikan perhatiannya dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-hak anak di sekolah.

## SIMPULAN

Komitmen yang terjalin antara L-PAMAS dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan HIPPUN Pemekonan, dan Pemerintah Desa/Kepala Pekon bersifat unik. L-PAMAS sebagai lembaga yang menjadi inisiator dan pendampingan dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, baik pada SD N 2 Panggung Rejo maupun SD N 3 Karang Sari, menjalin komitmen dengan dinas-dinas yang terlibat tanpa adanya komitmen tertulis. Temuan ini semakin menguatkan bahwa sebagai sebuah perwujudan *civil society*, L-PAMAS, dapat menempatkan dirinya sebagai penghubung antara aktor-aktor pemerintah pelaku dunia pendidikan. Kemampuan ini dalam terminologi sosiologi dapat dikategorikan sebagai *social capital*, utamanya relasi sosial.

Childfund International dan L-PAMAS sebagai wujud *civil society* disatu sisi, berkolaborasi dengan *state actor* yang diwakili oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan HIPPUN Pemekonan, dan Pemerintah Desa/Kepala Pekon di sisi lain, dalam analisis dapat kita simpulkan memiliki kepentingan yang berbeda. Meski dalam temuan dilapangan diungkapkan oleh beberapa informan bahwa hubungan yang terjalin antara L-PAMAS dengan *state actor* disebabkan karena kesamaan visi dan misi, namun, L-PAMAS lebih idealis dalam perhatiannya kepada dunia anak. Sedangkan untuk *state actor*, keikutsertaan dan dukungan dalam sekolah ramah anak lebih bersifat pragmatis, karena sebagai lembaga negara sudah menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang diajukan oleh L-PAMAS dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak. Jika dibandingkan dengan sekolah dasar negeri lainnya yang tidak mendapat dukungan penuh dari L-PAMAS, maka lembaga-lembaga negara tersebut tidak memberikan perhatiannya dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-hak anak di sekolah.

## DAFTAR REFERENSI

- Alam, Bachtiar (2006). —Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan—  
*ANTROPOLOGI INDONESIA Vol. 30, No. 2, 2006. Pp 193 – 200.*
- Coleman, J.S. 2000. —Social Capital in The Creatin of Human Capitall dalam Partha Dasgupta and Ismail Serageldin. *Social Capital A Multifaceted Perspective.* Washington DC: The World Bank.
- Miles, Matthew B & Huberman, A Michael. (2002). *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI Press.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus.* Yogyakarta: CAPS.
- Alam, Bachtiar (2006). —Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan—  
*ANTROPOLOGI INDONESIA Vol. 30, No. 2, 2006. Pp 193 – 200.*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- Dokumen Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu, 2016.